

HASIL PENGHITUNGAN-PEROLEHAN SUARA-HASIL PEMILIHAN
2017

Kpt 20/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2017, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN
2017.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2016, sebagaimana diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2016; PKPU No. 6 Tahun 2016; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; KPT KIP Aceh Utara No. 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan KPT KIP Aceh Utara No. 107 Tahun 2016; KPT KIP Aceh Utara No. 05 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 yang dituangkan dalam formulir DB1-KWK.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Februari 2017.
 - Lamp : 7 hlm.